

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Anies Kaji Ulang Kontrak PAM Jaya

BPKP menemukan kerugian triliunan rupiah pada PAM Jaya akibat privatisasi air.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengkaji rencana restrukturisasi kontrak kerja sama antara Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya) dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palya) serta PT Aetra Air Jakarta (Actra). Salah satu aspek yang dikaji ialah hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DKI Jakarta atas kinerja PAM Jaya 2016. "Semua akan di *review*," ujar dia di Jakarta, kemarin.

Anies juga meminta Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bidang Harmonisasi Regulasi mengkaji langkah pelaksanaan putusan Mahkamah Agung yang mengakibatkan kasasi dari Konsili Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta. "Saya membaca instruksi pada Komite Harmonisasi Regulasi untuk *me-review* semua aturan dan memastikan kami menaati semua putusan MA," tutur dia.

Ketua TGUPP Arrin Subekti, menjelaskan hasil audit BPKP pada PAM Jaya merupakan salah satu aspek yang akan dikaji sebelum restrukturisasi kontrak

kerja sama disepakati. Selain itu, pemerintah DKI akan membentuk tim untuk melaksanakan putusan Mahkamah. Tim itu nantinya beranggotakan perwakilan PAM Jaya, pemerintah DKI, dan pakar.

Dalam laporan evaluasi kinerja PAM Jaya tahun buku 2016, BPKP mencatat kerugian yang diderita perusahaan daerah itu sebesar Rp 1,26 triliun akibat kontrak kerja sama swastanisasi air sejak 1998. Selain itu, ekuitas negatif PAM Jaya tercatat Rp 945,8 miliar. "Perjanjian kerja sama tersebut tidak menguntungkan PAM Jaya," begitu tertulis dalam laporan evaluasi yang terbit pada 22 Juni 2017 itu.

Menurut laporan hasil evaluasi tersebut, PAM Jaya juga harus membayar kewajiban *shortfall* selisih biaya produksi dan penerimaan—kepada Palya senilai Rp 266,5 miliar dan Actra sebesar Rp 173,8 miliar. Meski demikian, berdasarkan catatan BPKP, kinerja PAM Jaya masuk kategori baik dengan nilai 63,81.

Kepala BPKP Perwakilan DKI, Bambang Utoyo, membenarkan telah mengevaluasi kinerja PAM Jaya. Tapi dia tidak bersedia menjelaskan isi laporan yang salinannya dimiliki Tempo itu. "Dia tidak sa-

lah tafsir," tuturnya.

Selain BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan DKI Jakarta pernah mengungkapkan kerugian PAM Jaya sebesar Rp 1,4 triliun sejak perjanjian kerja sama swastanisasi air itu dimulai pada Februari 1998 hingga 31 Desember 2015. Hasil audit yang terbit pada 23 Desember 2016 itu juga menyebutkan PAM Jaya harus membayar kewajiban *shortfall* kepada Palya senilai Rp 395.001 miliar dan Actra sebesar Rp 237.113 miliar.

Menurut Direktur Operasional Actra, Lintang Hutasoil, sebelum kontrak kerja sama PAM Jaya dan Actra berakhir pada 2023, masalah *shortfall* akan selesai. "Pasti selesai (*shortfall*) karena itu bagian dari *master agreement rebalancing* (penyelarasan perjanjian kerja sama)," tuturnya. Pada 5 Juni 2012, Actra dan PAM Jaya menandatangani kesepakatan untuk *rebalancing* kontrak.

Sekretaris Perusahaan Palya, Lydia Astriningworo, enggan memberikan pernyataan ihwal temuan BPKP itu. Saat dihubungi, dia segera menutup telepon saat mengetahui telepon itu dari Tempo.

● BUDIARTI UTAMI PUTRI | IRISIAN HASYIM

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Menegaskan Kerugian

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DKI Jakarta menemukan bahwa pemerintah DKI Jakarta merugi dalam kontrak kerja sama pengelolaan air bersih. Sebaliknya, keuntungan dilanguguk dua operator swasta. BPKP menegaskan temuan sebelumnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berikut ini sebagian isi temuan keduanya setelah audit kontrak kerja sama milik PAM Jaya yang telah berusia sejak 1998 itu:

BPK

Tahun anggaran yang diperiksa, 2015 dan semester I 2016

- Auditor menemukan kerugian sekitar Rp 1,4 triliun serta ekuitas negatif senilai Rp 1,06 triliun yang terakumulasi sejak kerja sama penswastaan air pada 1998 sampai 31 Desember 2015.
- PAM Jaya harus membayar kewajiban (*shortfall*) kepada Palyja senilai Rp 395,001 miliar dan Aetra sebesar Rp 237,118 miliar.
- Pengakuan ihwal *shortfall* antara PAM Jaya dan Aetra per 30 Juni 2016 berselisih Rp 4,8 miliar.
- Kekurangan penerimaan denda ketidaktercapaian target Palyja 2015 senilai Rp 2,1 miliar.
- Adanya penarikan dana *unshared revenue* oleh Aetra dan Palyja tanpa verifikasi PAM Jaya.

BPKP

Memeriksa anggaran tahun buku 2016

- Auditor menemukan kerugian sekitar Rp 1,26 triliun serta ekuitas negatif senilai Rp 945,8 miliar yang terakumulasi sejak kerja sama penswastaan air pada 1998 sampai 31 Desember 2016.
- PAM Jaya harus membayar kewajiban (*shortfall*) pada Palyja senilai Rp 266,5 miliar dan Aetra sebesar Rp 173,8 miliar.
- PAM Jaya belum memiliki kebijakan pengelolaan aset, karena asennya dikelola oleh Palyja dan Aetra sehingga belum mempertanggungjawabkan risiko kegagalan yang timbul atas kegagalan operasional aset.
- Tunggakan rekening pelanggan status pembayaran sampai 31 Desember 2016, Palyja mencapai Rp 47,2 miliar dan Aetra Rp 38,2 miliar.

● GANESAR PARKEST | SUMBER: LHP BPK, 23 DESEMBER 2016 | LAPORAN BPKP, 22 JUNI 2017

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

“Enggak Sampai Dua Tahun (Utang) Habis”

Pembaruan kontrak kerja sama antara PAM Jaya dan dua operator swastanya dibatalkan mendadak pada Rabu pekan lalu. Saat itu undangan juga telah disebarkan. “Sudah sejak awal bertugas di PAM Jaya, saya merintis untuk restrukturisasi kontrak itu,” kata Direktur Utama PAM Jaya, Erlan Hidayat.

Belakangan juga terungkap bahwa hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menegaskan kerugian yang dialami PAM Jaya dalam kontrak perswastaaan air selama ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta hasil audit itu juga digunakan untuk mengkaji utang seluruh rencana Erlan tersebut. Berikut ini pernyataan Erlan menyikapi keduanya kepada Budiarti Utami

dan Gangsar Parikesit dari *Tempo*, dalam dua kesempatan terpisah.

Bukankah restrukturisasi itu sama saja dengan tidak menjalankan putusan Mahkamah Agung yang menghendaki penghentian swastanisasi air bersih?

Soal putusan (MA), tanya DKI saja, PAM Jaya tidak ikut banding dan sidang, kok.

Bagaimana Anda menanggapi instruksi Gubernur Jakarta Anies Baswedan agar ada tim yang mengkaji seluruh rencana pembaruan kontrak?

Pak Anies minta apa pun mesti kami penuhi, *wong* dia yang punya PAM Jaya.

Apakah nanti tindak lanjutnya akan tetap dilakukan pembaruan kontrak?

Tergantung, kan mereka (pemerintah DKI), setelah

kami laporkan, akan *me-review*.

Bagaimana soal hasil audit BPKP tentang kerugian PAM Jaya yang mencapai Rp 1,26 triliun per Desember 2016?

Sudah kami tindak lanjut, kok. Kalau *shortfall* sudah pasti habis. Enggak ada utang lagi kecuali investasi mereka yang belum tersusutkan itu akan jadi utang. Tapi itu kan barang.

Saat ini utang PAM Jaya kepada Palyja dan Aetra tinggal berapa?

Dua-duanya tinggal Rp 250 miliar, enggak sampai dua tahun habis (lunas).

Kalau untuk ekuitas negatif sebesar Rp 945,8 miliar, seperti apa tindak lanjutnya?

Itu bukan karena mitra (Palyja dan Aetra). Selama ini sudah diputarbalikkan, sih.